

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecah suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu :

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian yuridis empiris

menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat.

## **B. Sumber dan jenis Data**

Dalam melakukan penelitian penulis pertama-tama memerlukan data-data atau keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.

Sedangkan data yang dipergunakan penelitian ini berasal dari :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan 18B.
- b) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- d) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- e) PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

- f) Perda Nomor 43 tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Se-Kabupaten Lampung Selatan.
- g) Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti : Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Politik Hukum Di Indonesia, Dasar-Dasar Ilmu Politik.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

## C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca,

mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis. Wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada Bapak Drs. Aswarodi, M.Si selaku Camat Kecamatan Katibung Lampung Selatan. Teknik yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara terstruktur atau wawancara yang pertanyaannya telah dibuat sebelumnya.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **D. Analisa Data**

Data yang terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian di analisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan penelitian.